



**PUTUSAN**

Nomor 852/Pdt.G/2021/PN Mdn

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Medan Kelas I-A Khusus, yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**Hardjono Kartini, SH**, Tempat lahir Tanjung Pura, tanggal 20 September 1965, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Budha, Pekerjaan Wiraswasta, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Jl Banda Aceh No 92-C Medan, Kel. Pandau Hulu I, Kec. Medan Kota;  
Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Christmas D.H Silalahi, S.H., Darwin TSP Nababan, SH, Advokat/Pengacara-Penasihat Hukum berkantor di Jalan Danau Singkarak No. 21 A Medan berdasarkan Surat Kuasa No : 02/LO.CS/SKK/X/21 tertanggal 11 Oktober 2021, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**

Lawan:

**Ros Mery, Amd**, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Umur 46 Tahun, beralamat di Jalan Banda Aceh No. 92-C, Kel. Pandau Hulu I, Kec. Medan Kota, Kotamadya Medan, Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**

**Pengadilan Negeri tersebut;**

Setelah membaca berkas perkara;  
Setelah mendengar Penggugat;  
Setelah meneliti alat bukti surat dan mendengar saksi Penggugat;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 21 Oktober 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan Kelas I-A Khusus pada tanggal 21 Oktober 2021 dalam Register Nomor 852/Pdt.G/2021/PN Mdn, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah, yang perkawinannya telah dilangsungkan dihadapan pemuka agama Buddha yang bernama Ling Ku pada tanggal 04 Nopember 2000 di Vihara Vimala Diepa Medan, dan perkawinan mana telah didaftar / dicatat pada

*Halaman 1 dari 11 halaman Putusan Perdata Nomor 852/Pdt.G/2021/PN Mdn*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Catatan Sipil Medan sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan No. 442/2001 tertanggal 9 Mei 2001 ;

- Bahwa dari Perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah lahir 2 ( dua ) orang anak yang masih dibawah umur sebagai keturunan yang sah dari Penggugat dan Tergugat dan telah pula didaftarkan pada Kantor Catatan Sipil, yang masing masing bernama ;

1. Harbert Hugo ( Laki - laki ), lahir di Medan, pada tanggal 01 September 2001, dengan Akte Kelahiran No. 2605/2001 tertanggal 03 Oktober 2019, yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Medan ;

2. Aston Hugo ( Laki - Laki ), lahir di Medan, pada tanggal 08 Juli 2006, dengan Akte Kelahiran No. 21.268/2006 tertanggal 03 Oktober 2019, yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Medan ;

- Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat semula adalah berjalan rukun dan damai , sehingga pada masa – masa awal perkawinan, kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan dengan harmonis ;

- Bahwa selama perkawinan berlangsung, sebagai seorang Suami, Penggugat telah menjalankan kewajibannya dengan baik seperti yang diisyaratkan Undang Undang Perkawinan ;

- Bahwa kehidupan yang harmonis, rukun dan damai itu ternyata tidak seperti yang diharapkan, dimana pada sekitar Bulan Desember 2012 Tergugat mulai memperlihatkan gejala yang tidak baik sebagai seorang istri , yaitu Tergugat sering mulai ribut karena masalah uang dimana uang jajan yang biasanya diberikan oleh Penggugat awalnya sebesar 1 juta hingga mencapai 5 juta perbulan menjadi 1 juta dan itupun tidak perbulan lagi , hal ini di sebabkan oleh karena usaha Penggugat yang sudah mulai jatuh ;

- Bahwa yang lebih terkejutnya lagi Tergugat sering pergi ke “ Orang Pintar ” untuk menanyakan tentang Penggugat , dimana akhirnya Tergugat menuduh bahwa Penggugat ada mempunyai Simpanan seorang wanita dan pernah dibawa kerumah , tetapi hingga saat ini tidak bisa dibuktikan oleh Tergugat ;

- Bahwa kebiasaan buruk Tergugat lainnya adalah seringnya Tergugat menghukum anak anak dengan cara cara yang tidak masuk akal apabila anak anak tidak bisa menghafal pelajaran yang disuruh oleh Tergugat anak anak tersebut dihukum dengan cara ditelanjangi dan disuruh berjemur di luar halaman pekarangan rumah / dipinggir jalan dan

*Halaman 2 dari 11 halaman Putusan Perdata Nomor 852/Pdt.G/2021/PN Mdn*



juga terkadang dengan cubitan dan pukulan pada anak anak , hal ini sering dilakukan Tergugat pada saat Penggugat sedang berada di tempat Usaha Penggugat ;

- Bahwa puncaknya tanggal 27 Desember 2017 sekitar jam 9.00 pagi terjadi keributan lagi yang akhirnya Tergugat melakukan perbuatan melanggar hukum yaitu tanpa sebab yang jelas tergugat membacok penggugat pakai pisau dapur yang besar biasanya dipakai untuk memotong daging yang besar ke arah dada kanan dan dada kiri , serta tangan kiri Penggugat dimana anak yang kedua ( Ic. Aston Hugo ) dari Penggugat dan Tergugat melihat kejadian tersebut dari mulai awal hingga akhir dan disaksikan juga oleh Asisten rumah tangga yang sudah bekerja selama 16 tahun hingga saat ini ;

- Bahwa setelah kejadian tersebut Penggugat berinisiatif untuk mengambil visium dan melaporkan Tergugat atas perbuatan yang dilakukannya kepada pihak yang berwajib , tetapi ada masukan dari teman Penggugat yang mengatakan tidak usahlah di visium karena nanti jadi urusan polisi kalau sudah jadi urusan polisi maka istrimu akan ditahan dan kalau mau cabut laporan juga susah , kasi kesempatan buat istri untuk berubah, atas nasehat teman tersebut maka penggugat mengurungkan niat untuk visium dan melaporkan ke pihak yang berwajib dan mengambil jalan menghubungi ibu mertua Penggugat untuk melaporkan perbuatan Tergugat tersebut dan mengirimkan photo photo akibat perbuatan Tergugat tapi tidak ada sama sekali tanggapan dari Ibu mertua Penggugat dan itu yang menambah kekecewaan pada diri Penggugat ;

- Bahwa sifat Tergugat ini sudah pernah mau disampaikan juga oleh Penggugat kepada abang Tergugat melalui hubungan telepon tapi tidak diangkat dan anehnya abang Tergugat ini menyampaikan kepada Tergugat bahwa Penggugat ada menghubunginya :

- Bahwa untuk menghindari hal hal yang tidak diinginkan , sejak saat itu Penggugat mengungsi ke kamar lain dengan demikian otomatis sejak saat kejadian di tahun 2017 itu sampai gugatan ini diajukan Tergugat tidak lagi melaksanakan tugas tugasnya sebagai seorang Istri sebagaimana diamanahkan dalam UU Perkawinan No. 1 / 1974 Pasal 31 ayat (3) Jo. Pasal 33 Jo Pasal 34 ayat (2) ;

- Bahwa yang anehnya Tergugat pada awalnya ada menuduh Penggugat berselingkuh dengan wanita lain tetapi yang terjadi adalah

*Halaman 3 dari 11 halaman Putusan Perdata Nomor 852/Pdt.G/2021/PN Mdn*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat setiap hari dijemput oleh Seorang laki laki yang tidak dikenal oleh Penggugat sejak tahun 2020 sampai pertengahan 2021 dan itupun karena Tergugat sudah membeli Mobil dimana uang dari pembelian mobil tersebut tidak diketahui oleh Penggugat dari mana sumbernya dan pada saat dijemput biasanya Tergugat dijemput di depan rumah atau beberapa rumah dari Rumah Penggugat dan yang menjemput tidak pernah turun dari mobilnya ;

- Bahwa akhirnya pada tanggal 12 Desember 2020 sekitar jam 15.54 Pengugat ada memergoki orang yang sering menjemput Tergugat , pada saat didatangi ke mobil dan kacanya diketok dari luar oleh Penggugat orang yang menjemput tersebut langsung kabur dan Penggugat sempat mendokumentasikan dan mencatat nomor kenderaannya dan anak pertama ( Ic. Harbert Hugo ) dari Penggugat dan Tergugat menyaksikan atau melihat kejadian tersebut dan apabila Penggugat menanyakan kepada anak anak, mereka menjawab bahwa Ibu mereka / Tergugat sudah selingkuh ;

- Bahwa setelah kejadian tersebut Tergugat sering membawa barang barang dari rumah kediaman Penggugat dan tergugat tanpa ada pemberitahuan kepada Penggugat diantaranya sebuah Tas dimana didalamnya ada cincin ,batu mulia ,batu giok dan barang barang berharga lainnya yang semuanya milik pribadi Penggugat ;

- Bahwa antara bulan agustus sampai september 2020 ada niat Penggugat untuk mempertahankan rumah tangga dengan jalan berbaikan lagi demi anak anak dan Penggugat ada berbicara kepada Tergugat dimana Penggugat mengatakan “ sudahlah kita sekarang jangan egois lagi , seluruh egois kita letakkan dibawah lantai kita mulai lagi dari awal “ tapi jawaban dari Tergugat mengatakan dia tidak bisa lagi mengarungi kehidupan rumah tangga bersama Penggugat ;

- Bahwa oleh karena sejak Tahun 2017 sampai gugatan ini diajukan sebagai istri tergugat sudah pisah ranjang yang mana otomatis tergugat tidak pernah lagi mengatur dan mengurus rumah tangga dengan sebaik baiknya , Tergugat juga mempunyai sifat yang tidak baik yakni sering menghukum anak dengan cara cara yang tidak masuk akal serta sering pergi keluar rumah bersama seorang laki laki tanpa izin dari penggugat , yang karenanya sering memicu pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat sehingga tidak mungkin lagi dapat hidup rukun dan damai sebagai suami istri dalam satu rumah tagga yang

Halaman 4 dari 11 halaman Putusan Perdata Nomor 852/Pdt.G/2021/PN Mdn



bahagia seperti bunyi Pasal 1 Jo. Pasal 39 ayat (2) UU No. 1 /1974 Jo. Pasal 19 huruf (a) , (d) dan (f) Peraturan Pemerintah No.9 /1975 , sehingga cukuplah beralasan bagi Penggugat untuk mengajukan perceraian ini ;

- Bahwa selama ini Tergugat bukanlah sebagai seorang Isteri dan Ibu yang baik terhadap keluarganya , maka oleh karena itu sangat beralasan hukum untuk menghunjuk Penggugat sebagai wali Pengasuh dari ke 2 ( dua ) orang anak yang lahir dalam perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang masih dibawah umur masing masing bernama : Harbert Hugo ( 20 Tahun ) dan Aston Hugo ( 15 Tahun ) ;

- Bahwa oleh karena gugatan Penggugat dalam perkara ini telah didukung oleh bukti yang otentik, maka sangat beralasan hukum kiranya gugatan Penggugat dikabulkan untuk seluruhnya , dengan putusan serta merta yang dapat dijalankan terus kendati ada perlawanan ( Verzet ) , Banding, Kasasi maupun Peninjauan Kembali ;

Berdasarkan hal – hal yang telah diuraikan di atas, maka dengan hormat , Penggugat mohon ke hadapan Ketua Pengadilan Negeri Medan , agar sudi kiranya memanggil kedua belah pihak berperkara untuk menghadap di muka persidangan yang telah ditetapkan terlebih dahulu guna memeriksa perkara ini dan selanjutnya mengambil keputusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya ;
2. Menyatakan perkawinan Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut dalam kutipan Akta Perkawinan No. 442 / 2001 tanggal 9 Mei 2001, putus karena Perceraian ;
3. Memerintahkan kepada Kantor Catatan Sipil Kotamadya Medan untuk mencatat dan mendaftarkan Perceraian Penggugat dengan Tergugat dalam satu buku / daftar yang telah ditentukan untuk itu ;
4. Menyatakan Penggugat sebagai wali Pengasuh terhadap ke 2 ( dua ) orang anak yang dilahirkan dalam Perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang masih dibawah umur masing masing bernama : Harbert Hugo ( 20 Tahun ) dan Aston Hugo ( 15 Tahun ) ;
5. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terus dengan serta merta ( Uit Voerbaar bij voorraad ), walau ada Verzet, Banding, Kasasi maupun Peninjauan Kembali ;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya – biaya yang timbul dalam perkara ini ;

SUBSIDAIR :

*Halaman 5 dari 11 halaman Putusan Perdata Nomor 852/Pdt.G/2021/PN Mdn*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“ Apabila Majelis Hakim berpendapat lain , mohon putusan yang seadil - adilnya ( Ex aequo et bono ) “

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat telah datang menghadap Kuasanya di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 11 November 2021, tanggal 18 November 2021, dan tanggal 25 November 2021 telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa dalam rangka membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan 10 (sepuluh) bukti surat diberi tanda P-I sampai dengan P-X yang telah diberi meterai cukup dan disesuaikan dengan aslinya, kecuali bukti surat P-II berupa fotocopy tanpa disesuaikan dengan aslinya sebagai berikut:

*Halaman 6 dari 11 halaman Putusan Perdata Nomor 852/Pdt.G/2021/PN Mdn*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 1271012009650002 atas nama Hardjono Kartini, SH, selanjutnya disebut bukti P-I;
2. Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan Nomor 442/2001 atas nama Hardjono Kartini dan Ros Mery yang dikeluarkan oleh Pejabat yang melaksana tugas Kepala Kantor Catatan Sipil Kota Medan, selanjutnya disebut bukti P-II ;
3. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 2605/2001 atas nama Harbert Hugo yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Medan, selanjutnya disebut bukti P-III;
4. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 21.268/2006 atas nama Aston Hugo, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Medan, selanjutnya disebut bukti P-IV;
5. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor 1271012009070015 atas nama Kepala Keluarga Hardjono Kartini, SH, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, selanjutnya disebut bukti P-V;
6. Photo Penggugat dengan luka-luka di tangan sebelah kiri akibat kejadian Pembacokan, selanjutnya disebut bukti P-VI;
7. Photo Penggugat dengan luka-luka di bagian dada sebelah kiri akibat kejadian Pembacokan, selanjutnya disebut bukti P-VII;
8. Photo Tergugat (Ros Mery Amd) yang lagi dijemput oleh seorang laki-laki disamping rumah Penggugat, selanjutnya disebut bukti P-VIII;
9. Photo Tergugat (Ros Mery Amd) yang lagi diantar pulang oleh seorang laki-laki didepan rumah Penggugat, selanjutnya disebut bukti P-IX;
10. Photo kendaraan roda empat warna putih yang sering menjemput dan mengantar Tergugat, selanjutnya disebut bukti P-X;

Menimbang, bahwa disamping menyerahkan surat-surat bukti tersebut, Pemohon mengajukan 2 (dua) orang saksi yang didengar keterangannya dipersidangan di bawah sumpah sebagai berikut :

**1. Rudi Santoso**

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 04 Nopember 2000 secara agama Budha di Vihara Vimala Diepa Medan;
- Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat telah didaftarkan pada Kantor Catatan Sipil;

*Halaman 7 dari 11 halaman Putusan Perdata Nomor 852/Pdt.G/2021/PN Mdn*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikarunia 2 (dua) orang anak yang bernama Harbert Hugo dan Aston Hugo;
- Bahwa yang saksi ketahui tentang hubungan Penggugat dan Tergugat awal menikah baik dan tahun 2012 saksi mendengar dari Penggugat bahwa ada masalah dalam rumah tangganya;
- Bahwa penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena masalah uang dimana uang jajan yang biasanya diberikan oleh Penggugat awalnya sebesar 1Juta hingga mencapai 5 juta perbulan menjadi 1 juta dan itupun tidak perbulan lagi sebab oleh karena usaha Penggugat yang sudah mulai jatuh;
- Bahwa pertengkaran itu terjadi pada tanggal 27 Desember 2017;
- Bahwa Tergugat pernah melakukan perbuatan melanggar hukum yaitu tanpa sebab yang jelas Tergugat membacok Penggugat pakai pisau ke arah dada kanan dan dada kiri serta tangan kiri Penggugat;
- Bahwa Penggugat memperlihatkan ada berkas penganiayaan di tangan dan bagian dadanya;
- Bahwa saksi pernah melihat Tergugat dengan seorang laki-laki lain tahun 2020 bulan 8 saksi menemukan Tergugat dirumah makan kudeta ketika saksi mau makan bersama dengan keluarga secara tidak sengaja melihat Tergugat dengan seorang laki-laki yang saksi tidak kenal;

## 2. Hendra Prawira

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 04 Nopember 2000 secara agama Budha di Vihara Vimala Diepa Medan;
- Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat telah didaftarkan pada Kantor Catatan Sipil;
- Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikarunia 2 (dua) orang anak yang bernama Harbert Hugo dan Aston Hugo;
- Bahwa yang saksi ketahui tentang hubungan Penggugat dan Tergugat awal menikah baik dan tahun 2012 saksi mendengar dari Penggugat bahwa ada masalah dalam rumah tangganya;
- Bahwa penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena masalah uang dimana uang jajan yang biasanya diberikan oleh Penggugat awalnya sebesar 1Juta hingga mencapai 5 juta perbulan menjadi 1 juta dan itupun tidak perbulan lagi sebab oleh karena usaha Penggugat yang sudah mulai jatuh.
- Bahwa pertengkaran itu terjadi pada tanggal 27 Desember 2017;

Halaman 8 dari 11 halaman Putusan Perdata Nomor 852/Pdt.G/2021/PN Mdn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- Bahwa Tergugat pernah melakukan perbuatan melanggar hukum yaitu tanpa sebab yang jelas Tergugat membacok Penggugat pakai pisau ke arah dada kanan dan dada kiri serta tangan kiri Penggugat;
- Bahwa Penggugat memperlihatkan ada berkas penganiayaan di tangan dan bagian dadanya;
- Bahwa saksi pernah melihat Tergugat dengan seorang laki-laki lain tahun 2020 bulan 8 saksi menemukan Tergugat di rumah makan kudeta ketika saksi mau makan bersama dengan keluarga secara tidak sengaja melihat Tergugat dengan seorang laki-laki yang saksi tidak kenal;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan Kesimpulan pada persidangan tanggal 21 Oktober 2021, dan sedangkan Tergugat tidak mengajukan Kesimpulan. Selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu lagi melainkan mohon putusan.

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Sidang, dianggap satu kesatuan dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan serta tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut dikabulkan dengan *verstek* seluruhnya sebagaimana amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan dengan *verstek* dan Tergugat ada di pihak yang kalah maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan Pasal 149 RBg dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI**

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan *verstek*;

*Halaman 9 dari 11 halaman Putusan Perdata Nomor 852/Pdt.G/2021/PN Mdn*



3. Menyatakan Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat adalah Sah secara hukum ;
4. Menyatakan perkawinan Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut dalam kutipan Akta Perkawinan No. 442 / 2001 tanggal 9 Mei 2001, putus karena Perceraian ;
5. Menyatakan Penggugat sebagai wali Pengasuh terhadap ke 2 (dua) orang anak yang dilahirkan dalam Perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang masih dibawah umur masing masing bernama Harbert Hugo ( 20 Tahun ) dan Aston Hugo ( 15 Tahun ) ;
6. Memerintahkan Panitera atau Pejabat Pengadilan Negeri Medan yang ditunjuk untuk mengirim 1 (satu) helai Salinan Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan Hukum tetap kepada Pegawai Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan, untuk didaftarkan Putusan Perceraian ini dalam daftar yang telah disediakan untuk itu;
7. Memerintahkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan untuk menerbitkan dan mengeluarkan akte perceraianya.
8. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.735.000,00 (tujuh ratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan Kelas IA-Khusus, pada hari Kamis, tanggal 6 Januari 2021, oleh kami, Immanuel, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Hendra Utama Sotardodo, S.H., M.H., dan Zufida Hanum, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Kelas IA-Khusus, Nomor 852/Pdt.G/2021/PN Mdn tanggal 21 Oktober 2021, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Martalina, S.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri Penggugat dan Tergugat;

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Hendra Utama Sotardodo, S.H.,M.H

Immanuel , S.H., M.H



Zufida Hanum, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

Martalina, S.H

Perincian Biaya Perkara

1. Pendaftaran ..... Rp. 30.000;
2. Proses ..... Rp. 150.000;
3. Leges Surat Kuasa..... Rp. 10.000;
4. Ongkos Panggil.....Rp. 525.000;
5. Redaksi ..... Rp. 10.000;
6. Materai .....Rp. 10.000;

Jumlah Rp. 735.000;

(tujuh ratus tiga puluh lima ribu rupiah);